

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada dasarnya batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Teknik membatik telah dikenal sejak ribuan tahun yang silam di Indonesia pada zaman majah pahit dan pencipta batik itu diwariskan secara turun menurut.¹ Pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, disini batik sudah dipernalkan dan ditetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya yang dimiliki Indonesia.

Batik ditetapkan sebagai warisan budanya indonesia oleh UNESCO, dalam hal ini batik telah mendapatkan nilai plus di mata didunia, bahwa batik merupakan salah satu kesenian yang sangat dikagumi betuk, warna, tata letak gambar dalam ciptaan batiknya. Serta batik juga dinilai sebagai salah satu ikon budaya yang memiliki keunikan dan filosofi mendalam, serta mencakup siklus kehidupan manusia.²

¹ Okezone, menulis bertita tentang sejarak batik diindonesia, 5 oktober 2009
<http://lifestyle.okezone.com/read/2009/10/05/29/262587/sejarah-batik-di-indonesia%20pada>

² Berita internet, menulis tentang batik, warisan budaya nan unik milik Indonesia
<http://www.beritanet.com/Education/Indonesia-Batik.html>

Batik di Indonesia memang selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya hanya terdapat batik tulis yang dikerjakan oleh para pengrajin wanita menggunakan canting. Sekitar pertengahan abad ke-19, “canting cap” (biasanya disebut hanya “cap” saja) mulai dikembangkan.

Batik cap merupakan sebuah alat berbentuk semacam stempel besar yang telah digambar pola batik. Pada umumnya pola pada batik cap ini dibentuk dari bahan dasar tembaga, tetapi ada pula yang dikombinasikan dengan besi. Dari jenis produksi batik cap ini, pembatik bisa menghemat tenaga, dan tak perlu menggambar pola atau desain di atas kain.³

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan, Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Desain Industri sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), desain industri mempunyai hak eksklusif sebagaimana yang tertuang

³ Berita internet. 2007 “menulis tentang batik pekalogan”
<http://batikpekalongan.wordpress.com/2007/10/01/batik-cap/>

dalam UU No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dengan adanya hak eksklusif tersebut pemegang hak atas desain industri tersebut dapat mempertahankan haknya kepada siapa saja yang berupaya untuk menyalahgunakan desain tersebut dan pemegang hak mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan asalkan tidak bertentangan dengan perundangan-undangan dan kepentingan umum. Berdasarkan perundangan yang ada perlindungan desain industri ini didapatkan setelah adanya pendaftaran dari pendesain. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Tidak sedikit pendesain yang belum mengerti mengenai arti penting sebuah pendaftaran, sehingga yang terjadi adalah banyaknya kasus tentang peniruan desain industri tanpa izin terlebih di kalangan industri mebel dan kerajinan batik kontemporer yang itu merugikan pihak pendesain. Meskipun belum didaftarkan, pendesain juga tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsekuensi dari hasil kekayaan intelektual pendesain.⁴

Di dalam bidang milik intelektual (*Intelektual Property*), ada bidang yang di khususkan berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan diterapkan dalam industri, dimana pengetahuan dibidang ini sering disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yang utama adalah hasil penemuan atau karya-karya yang dapat digunakan untuk dieksploitasi dalam industri. Penggunaan

⁴ Abdul kadir, 2003 Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri.
www.iprcenter.org/tesisi/abdul%2520kadir.pdf+pelindungan+hukum+terhadap+pemeng+ng+hak+desain+industri Agustus 2003 hlm 1

dibidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi lima bagian yaitu

- 1.Paten,
- 2.Merek
- 3.Desain Industri,
- 4.Rahasia Dagang, dan
- 5.Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 6.Hak Cipta
- 7.Perlindungan HAKI Melalui Jaringan Internet⁵

Dalam perkembangan perindustrian untuk menciptakan produk industri memerlukan rancangan model sebuah produk yang sering disebut desain industri, dalam mengeluarkan produk tersebut dipasaran dan untuk melindungi desain industri ini maka diperlukan pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang yang bersangkutan dengan desain industri tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomer 31 tahun 2000.tentang desain industri

Dalam perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan untuk mengetahui pemegang atau pemilik hak desain industri dalam desain industri pada keyataannya banyak pencipta desain industri tidak dilindungi karena pemegang hak ciptan tidak mendaftarkan atas kreasi

⁵ Ok. Saandin, S.H.,M.Hum Aspek hukum hak kekayaan intelektual PT. Raja Grafindo persada, jakarta Hlm 519

atau penemuan-penemuan yang mereka ciptakan dalam kerajinan batik cap itu sendiri, kepada dirjen HAKI atau pengurus organisasi Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan pada oleh Undang-Undang dan dalam pengaturan HAKI.

Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, mengkalim, meniru, dan/atau mempromosikan tanpa persetujuan pemegang hak yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menciptakan suatu desain industri yang memiliki nilai desain industri yang tinggi

Dalam hal ini perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku harus cukup efektif untuk mengenal terjadinya pelanggaran HAKI. Sudikno Metrokusumo mensyaratkan ada tiga kekuatan berlakunya undang-undang agar tercipta penegakan hukum yang efektif melalui undang-undang. Ketiga kekuatan berlakunya undang-undang itu meliputi:

- a. Kekuatan berlaku yuridis, artinya undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
- b. Kekuatan berlaku filosofis artinya undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan falsafah suatu Negara
- c. Kekuatan berlaku sosiologis artinya undang-undang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁶

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas desain industri kerajinan batik cap kontemporer
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Kerajinan batik Kontemporer

⁶ Sudikno Metrokusumo, 1996, *Manajemen Hukum, Liberty, Yogyakarta* hal. 1

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud

- 1 Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas desain industri kerajinan batik cap kontemporer
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Kerajinan batik Kontemporer

- 2 Tujuan subyektif:

Untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan tentang perlindungan desain industri kepada masyarakat agar lebih aktif dalam berkreasi untuk melakukan suatu ciptaan atau karya-karya desain yang dimodifikasi menjadi lebih modern agar dapat mempunyai

E. Sistematik penulisan

1. Halaman judul
2. Halaman Persetujuan
3. Halaman Pengesahan
4. Halaman Kata Pengantar
5. Halaman Daftar isi
6. Isi Terdiri Dari 5 (lima) Bab yaitu
 - a. BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
 - b. BAB II Tinjauan Pustaka
 - c. BAB III Metode Penelitian
 - d. BAB IV Hasil Analisa
 - e. BAB V Penutup
 - 1) Kesimpulan
 - 2) Saran
7. Daftar Pustaka
8. Lampiran

BAB II

TINJAUAN MENGENAI DESAIN INDUSTRI KERAJINAN BATIK CAP KONTEMPORER

A. Pengertian Mengenai Batik Cap

Latar belakang batik adalah karya seni rupa bangsa Indonesia, merupakan hasil perpaduan antara seni dan teknologi para leluhur yang bernilai tinggi sebagai salah satu caba seni rupa dengan latar belak belakang sejarah dan akar budaya dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia⁷

Keaneka ragam warisan budaya sangatlah teramat penting untuk kita lestarikan keberadaanya, salah satu warisan budaya yang menjadikan indentitas bangsa kita yaitu batik. Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia yang penting untuk kita lestarikan keberadaanya

Menurut arti kamusnya batik yaitu gambar atau hiasan pada kain yang pengerjaanya melalui proses penutupan dengan bahan lilin atau malam yang kemudia dicelup atau diberi warna. Sedangkan kain batik itu sendiri adalah kain gambar, berhiasan dengan proses pembuatan yang khusus dengan menggunakan atau malam pada kain kemudian proses pengolahanya diproses dengan cara tertentu. Pembuatan kain batik memerlukan ketelitian

⁷ Angestia Sari, 2009, "pengolahan batik center" <http://eprints.undip.ac.id/1534/29>
October 2009 hlm 1